



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pendirian Taman Khasak Kuruk (TK) Serdang Bedagai

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Fotokopi identitas pendiri;
3. Susunan pengurus dan rincian tugas;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
5. Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;
7. Dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan;
8. Fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum (apabila pendiri adalah badan hukum);
9. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran;
10. Visi dan misi;
11. Dokumen kurikulum yang akan digunakan;
12. Surat keterangan sasaran usia peserta didik;
13. Daftar pendidik dan tenaga kependidikan;
14. Daftar dan dokumentasi sarana dan prasarana;
15. Struktur organisasi;
16. Dokumen pengelolaan TK;
17. Dokumen peran serta masyarakat;
18. Dokumen rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun;
19. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK paling lama 3 (tiga) tahun.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai



1. Pemohon mengisi formulir permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang ditetapkan;
2. Petugas pendaftaran (front office) memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Jika persyaratan lengkap petugas pendaftaran (front office) memberikan tanda terima berkas kepada pemohon, dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas validasi;
4. Berkas permohonan divalidasi oleh petugas yang telah dihunjuk, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar permohonan akan di proses melalui aplikasi Sicantik Cloud;
5. Izin yang diterbitkan diserahkan kepada pemohon dengan menunjukkan tanda terima berkas dan mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

Jl. Negara KM. 57 No. 1 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695 06214400875

<https://dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/contact>

Pemerintah Kab. Serdang Bedagai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta

Pengaduan Layanan

Bumi Sergai No. 1 Sei Rampah